

Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pengamanan Aset: Studi Kasus Pemda ABC

Laras Setiyani, Dwi Martani

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: larassetiyani859@gmail.com, martani@ui.ac.id

Abstrak:

Studi ini untuk menilai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) untuk mengamankan aset daerah, Pemerintah Daerah ABC menjadi bagian penting dari proses pengelolaan aset untuk dimintai pertanggungjawaban atas operasional. Urgensi masalah tersebut, terbukti dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tertinggi tahun 2022 dan 2023, menunjukkan bahwa kurangnya perlindungan administratif, fisik dan hukum atas aset tersebut, membahayakan integritas dan nilai publiknya. Penelitian ini berupaya menilai implementasi lima komponen SPIP, yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Penilaian harus berkaitan dengan perlindungan aset di Pemerintah Wilayah ABC. Dengan menggunakan metode kualitatif dan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap tiga informan kunci, pengamatan lapangan, dan analisis dokumen. Data dianalisis secara menyeluruh menggunakan prosedur tematik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah ABC telah menerapkan beberapa elemen SPIP, namun masih ada beberapa kelemahan yang ditandai dengan dokumentasi administrasi dan pemantauan aset yang tidak memadai. Lebih khusus lagi, tidak adanya dokumen kepemilikan hukum lengkap untuk tanah dan kendaraan terus mengekspos risiko penyalahgunaan. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi kelima komponen tersebut dalam SPIP dapat diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset dan relevan dengan tata kelola yang baik. Ada kemungkinan bahwa temuan penelitian menawarkan wawasan teoritis untuk pengembangan penelitian pengendalian internal sektor publik dan rekomendasi praktis untuk melindungi aset pemerintah daerah.

Kata kunci: Aset, kesejahteraan masyarakat, Keuangan

Abstract:

This study is to asses government internal control system (SPIP) to secure regional asset, the ABC Regional Government becomes an important part of the asset management process to be held accountable on the operations. The urgency of the matter, as evidenced by the 2022 and 2023 findings of the Supreme Audit Agency, indicates that there is a lack of administrative, physical and legal protection over the assets, endangering their integrity and public value. The study attempts to assess the implementation of the five components of SPIP, comprising the control environment, risk assessment, control activities, information and communication as well as monitoring. The assessment shall relate to the asset safeguarding in ABC Region Government. Using a qualitative method and a case study design, the data were gathered through semi-structured interviews of three key informants, field observations, and document analysis. The data were thoroughly analyzed using thematic procedures. The research findings indicate that ABC Regional Government has implemented several elements of SPIP, but there are still some weaknesses marked by insufficient administrative documentation and asset monitoring. More particularly the absence of the full legal ownership documents for both land and vehicles continues to expose the risk of misappropriation. The research concludes that the integration of these five components in SPIP can be strengthened to improve the accountability of asset management and relevant to good governance. It is possible that the research findings offer theoretical insights for the development of public sector internal control research and practical recommendations for protecting local government assets.

Keywords: Assets, community welfare, Finance

Corresponding: Laras Setiyani
E-mail: larassetiyani859@gmail.com



PENDAHULUAN

Aset adalah sumber daya yang krusial bagi kelangsungan hidup sebuah organisasi, baik itu institusi pemerintah maupun swasta (Arougay & El Mabrouki, 2026; Kero & Bogale, 2023; Khan & Jibrán, 2023). Pengelolaan aset mencakup pengaturan operasional, pemanfaatan, dan pengamanan secara terpadu untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Prosesnya meliputi tahapan dari perencanaan hingga pemindahtanganan, dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi sebagai dasar menuju pengelolaan yang berkelanjutan (Carvallo et al., 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, siklus pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan sesuai fungsi, penatausahaan melalui pencatatan, pemanfaatan aset tidak terpakai, pemeliharaan, penilaian berkala, pembinaan, pengamanan aset, serta penghapusan atau pemindahtanganan aset yang tidak produktif, sesuai regulasi.

Permendagri No. 19 Tahun 2016 mengatur pedoman pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengamanan aset, yang mencakup pengamanan fisik, administrasi, dan hukum, menjadi elemen kunci dalam pengelolaan yang efektif, sesuai PP No. 27 Tahun 2014 dan PP No. 28 Tahun 2020. Pengamanan administrasi melibatkan dokumen kepemilikan, seperti sertifikat tanah, dokumen perolehan, bukti pembayaran, dan berita acara pengukuran, guna memastikan aset tetap terjaga baik secara fisik maupun legal, mendukung tujuan pengelolaan yang akuntabel.

Pengamanan fisik aset melalui pemagaran pada barang milik negara merupakan langkah nyata untuk mencegah penyalahgunaan. Menurut Aghabegloo Dkk (2024) perlindungan aset fisik perlu dilakukan melalui pendekatan sistematis berbasis penilaian risiko guna memastikan efektivitas pengamanan. Pengamanan hukum berfokus pada aspek penanganan perkara yang berkaitan dengan sengketa atau penyalahgunaan barang milik negara, termasuk upaya penyelesaian melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Sementara itu, pengamanan hukum berfokus pada penanganan perkara yang melibatkan barang milik negara dengan cara yang optimal di setiap tingkat peradilan untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan terhadapnya. Hal ini ditegaskan oleh Rosfiana & Israhadi (2021) yang menyatakan bahwa aset-aset negara yang berada di bawah pengelolaan Mahkamah Agung memerlukan perlindungan hukum yang kuat, terutama dalam proses kasasi dan peninjauan kembali di tingkat peradilan tertinggi. Permendagri ini juga mengatur penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan untuk mendorong akuntabilitas serta pengelolaan aset yang lebih efisien dan bertanggung jawab (Widyaningsih, 2022). Meskipun regulasi terkait pengelolaan aset telah diatur secara rinci, dalam implementasinya masih sering ditemukan berbagai permasalahan yang dapat menghambat tujuan pengelolaan yang optimal.

Pemda ABC perlu mendistribusikan tugas sesuai tanggung jawab. Kompleksitas pengamanan aset memunculkan masalah seperti data tidak valid, pencatatan lemah, dan ketidakpatuhan hukum. Jika aspek administratif, fisik, dan hukum diabaikan, risiko kerugian data, keuangan, dan kelembagaan akan meningkat. Hal ini sejalan dengan temuan (Suharsih et al., 2021) yang menyoroti bahwa lemahnya administrasi, kejelasan hukum, dan pengelolaan fisik aset menjadi kendala utama dalam pemanfaatan aset daerah secara optimal.

Berdasarkan temuan BPK mengenai pengendali internal, maka kami temukan tahun ini juga masalah yang sama yaitu dalam pencatatan dan pengamanan fisik aset. Pengurus Barang Pengguna tidak dapat mengatakan keberadaan 65 bidang tanah yang nilainya Rp 670.935.504.854.692 karena tanah tersebut belum dilabeli dengan tanda kepemilikan atau pembatas. Selain itu, lokasi 28 bangunan dan gedung yang harganya Rp6.944.321.273.571 tidak dapat dikonfirmasi. Untuk memastikan keamanan gedung, pengurus barang pengguna tetap perlu memikirkan lokasi yang strategis, jenis penggunaan sebenarnya, dan risiko, seperti terjadinya kebakaran, yang dapat dilakukan pemakai CCTV.

Keluhan lainnya adalah pada pengembalian kendaraan dinas, di mana dua kendaraan bermotor belum di serahkan kepada pihak pengelola barang daerah meskipun sudah habis waktu jabatannya, disebabkan belum dibuatnya Berita dan Serah Terima. Temuan serupa pernah terjadi di tahun 2022. Dari segi administrasi, BPK menemukan pencatatan nomor polisi yang sama pada 30 kendaraan dengan nilai total Rp1.776.451.518,6, yang mencerminkan kelemahan validitas pencatatan aset dan berpotensi memengaruhi akurasi data inventarisasi. Terdapat pula lahan seluas 19 bidang senilai Rp168.090.083.277 antara data inventaris dengan data sertifikat. Bagaimana dengan kepastian hukum? Ditemukan 89 kendaraan senilai Rp17.554.157.965,3 di 17 Perangkat Daerah yang tidak memiliki dokumen kepemilikan seperti BPKB. Dengan demikian, pengelolaan optimalisasi pengamanan aset harus diprioritaskan secara administratif, fisik, dan hukum sebagai bagian dari rencana strategis OPD tahun 2024-2026.

Dengan demikian, laporan hasil pemeriksaan SPIP oleh BPK (2023) tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menggambarkan konsep pengendalian intern sebagai suatu proses yang terintegrasi ke dalam setiap aktivitas organisasi yang terusmenerus dilaksanakan oleh seluruh tingkatan organisasi yang berlaku untuk seluruh unsur yang terlibat dalam merencanakan, melaksanakan dan memantau pencapaian sasaran organisasi sebagai upaya untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya sasaran organisasi yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel, pengendalian aset, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.

Selain itu, didapati berbagai temuan BPK pula bahwa beberapa penelitian meluangkan waktu di pengendalian internal pada instansi tertentu. Misalnya, Tirayoh et al., (2021) di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, yang menganalisis praktik pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, namun penggunaannya belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sedangkan terkait dengan pengendalian internal dan pengamanan aset, GAP tersebut masih menjadi isu relevan sekarang. Beberapa studi sebelumnya, seperti Tirayoh et al., (2021) dan Kurniati (2017), telah membahas lebih banyak masalah yang besar terkait pengelolaan aset termasuk tetapi tidak terbatas pada pencatatan aset yang tak tertib, ketidakhadiran pengawasan, dan potensi penyalahgunaan dana. Menurut Laporan BPK tahun 2022 dan 2023, kelemahan atas pengamanan aset pemerintah daerah termasuk pengamanan fisik maupun administratif dan

penerapan prinsip-prinsip SPI, laporan BPK pada sebagian besar penelitian-preemptan belum mempelajari lebih lanjut pengamanan aset berdasarkan kerangka SPI Pemerintah ke dalam Undang-Undang nomor 60 tahun 2008.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus evaluasi terhadap implementasi pengendalian internal untuk merumuskan strategi pengamanan aset, disertai rekomendasi perbaikan. Penelitian tidak hanya menggambarkan masalah, tetapi juga menilai tingkat kepatuhan terhadap prinsip SPIP dan mengidentifikasi area yang perlu disempurnakan di lingkungan Pemda ABC. Hasil evaluasi ini diharapkan mendorong pengelolaan aset yang lebih aman, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal atas pengamanan aset di Pemda ABC, dengan fokus pada identifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam sistem pengamanan aset yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian internal agar pengamanan aset dapat berjalan dengan optimal. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Pemda ABC dalam memperbaiki sistem pengendalian internal serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengimplementasikan pengendalian internal yang lebih baik dalam pengamanan aset.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipilih untuk mengkaji sistem pengendalian internal di Pemda ABC adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang mana (Creswell & Creswell, 2018) menjelaskan bahwa metode ini cocok untuk mendalami fenomena kompleks dalam konteks nyata organisasi, sedangkan secara lebih spesifik penelitian ini mengadopsi studi kasus evaluatif karena fokusnya adalah menilai sejauh mana implementasi pengamanan aset sudah sesuai dengan standar SPIP dalam PP No. 60 Tahun 2008, dimana menurut Ellet (2007) pendekatan evaluatif membantu mengungkap kesenjangan praktik dengan standar ideal dan mengidentifikasi perbaikan. Penelitian ini meliputi empat tahap: persiapan, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, analisis tematik, serta validasi dengan triangulasi. Hasilnya ditujukan untuk menyusun rekomendasi peningkatan pengamanan aset. Penelitian ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari perumusan pertanyaan terkait efektivitas pengendalian internal atas pengamanan aset di Pemda ABC. Data diperoleh melalui dokumentasi, observasi, wawancara, dan checklist regulasi. Analisis dilakukan dengan mereduksi informasi, menyajikannya dalam bentuk naratif dan tabel, lalu menarik kesimpulan. Validitas dijamin melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi pengendalian internal pengamanan aset di Instansi Pengelola Barang dilakukan berdasarkan lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, kemudian hasil checklist kesesuaian divalidasi melalui wawancara dengan narasumber terkait.

Tabel 1. Lingkungan Pengendalian

Uraian Proses	Kriteria	Fakta Temuan BPK	Hasil wawancara	Analisis	Kesesuaian dengan Kriteria
Lingkungan Pengendalian	1. Penegakan integritas dan nilai etika melalui aturan perilaku.	Masih terdapat aset tanpa tanda batas fisik dan dokumen legal seperti sertifikat tanah.	Dokumen diamankan, pakta integritas dikembangkan	Dokumen ada, tapi praktik belum optimal	Belum Sesuai
	2. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan.	Struktur sudah mendukung, tetapi pembagian tugas belum cegah duplikasi kendaraan.	Tugas dibagi jelas antar unit	Pembagian tugas baik tapi belum cegah duplikasi	Telah Sesuai
	3. Kebijakan pembinaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi.	Pembinaan sudah ada, tetapi sosialisasi belum menjangkau semua pihak.	Ada pelatihan dan grup pembinaan	Pelatihan ada, tapi belum merata	Belum Sesuai
	4. Dokumentasi kebijakan pengamanan aset.	Ditemukan dokumen kebijakan formal mengenai pengamanan aset dalam bentuk SOP, SK, atau dokumen pedoman tertulis	Dokumen disimpan aman, brankas terkunci	Dokumen tersedia tapi belum diimplementasikan optimal	Belum Sesuai

Sumber : diolah oleh Penulis

Meskipun instansi mengklaim menjaga dokumen aset secara fisik dan administratif serta bekerja sama dengan inspektorat melalui pakta integritas, audit menunjukkan masih banyak aset tanpa dokumen legal atau tanda batas fisik. Pernyataan, “kami sangat menjaga kelengkapan dokumen aset...” bertentangan dengan temuan BPK yang mengungkap kekosongan legalitas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai etika yang diklaim dan praktik di lapangan, sejalan dengan Rahayu et al., (2018) bahwa lemahnya integritas terjadi saat budaya etis tak didukung pengawasan sistematis. Struktur organisasi dinilai memadai secara administratif, dengan pemisahan tugas antara pengelola fisik dan dokumen aset. Namun, temuan seperti duplikasi kendaraan mencerminkan lemahnya koordinasi antar unit. Ini menunjukkan bahwa struktur saja tidak cukup tanpa kontrol dan evaluasi berkelanjutan.

Tirayoh et al. (2021) menekankan pentingnya struktur yang adaptif terhadap masalah teknis seperti duplikasi aset. Instansi mengklaim telah melakukan pembinaan lewat pelatihan dan grup komunikasi. Namun, observasi dan audit menunjukkan masih banyak pengelola barang belum memahami teknis aset dan belum mengikuti pelatihan. Ini mengindikasikan pembinaan belum merata. Khoir & Priyono (2023) menegaskan kompetensi SDM sangat memengaruhi efektivitas pengendalian internal. Meski ada SOP, SK, dan kebijakan formal lainnya, temuan BPK masih menunjukkan banyak aset tak memiliki bukti kepemilikan atau dokumentasi fisik yang lengkap. Pernyataan bahwa dokumen disimpan aman tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Yuhani & Dyah Setyaningrum (2024) menekankan pentingnya dokumentasi yang tak hanya formal, tetapi juga relevan dan menyeluruh sebagai dasar pengendalian aset yang efektif.

Tabel 2. Penilaian Risiko

Uraian Proses	Kriteria	Fakta Temuan BPK	Hasil wawancara	Analisis	Kesesuaian dengan Kriteria
Penilaian Risiko	1. Identifikasi risiko internal dan eksternal terhadap aset.	Risiko kendaraan tanpa dokumen dan tanah tanpa sertifikat belum sepenuhnya tertangani.	Instansi telah mencatat risiko melalui SIAP BMD, melakukan pemetaan fisik, dan menindaklanjuti legalisasi aset seperti sertifikat tanah dan BPKB kendaraan.	Upaya sudah berjalan, namun belum seluruhnya terdokumentasi saat audit	Telah Sesuai
	2. Analisis risiko terhadap pencapaian tujuan pengamanan aset.	Risiko kehilangan kendaraan dan perbedaan luas tanah tidak dijadikan indikator prioritas.	Instansi menganalisis risiko aset lewat pemeriksaan rutin dan laporan pengguna untuk mencegah kehilangan atau kerusakan.	Analisis dilakukan, tapi belum terstruktur sebagai indikator prioritas	Belum Sesuai
	3. Penetapan langkah mitigasi untuk mengurangi potensi kehilangan atau penyalahgunaan aset.	TGR diberlakukan namun tidak ada perbaikan sistematis dari akar masalah.	Instansi menerapkan mitigasi dengan TGR untuk kehilangan aset peralatan/mesin, dan sertifikat tanah untuk lindungi aset dari klaim pihak ketiga.	TGR sudah diterapkan, tapi belum menyentuh akar masalah	Belum Sesuai

Sumber : diolah oleh Penulis

Secara dokumentatif dan dari wawancara, instansi mengklaim telah mengidentifikasi risiko aset melalui SIAP BMD dan rekonsiliasi bulanan dengan SKPD. Hal ini ditegaskan oleh narasumber: “Kami punya sistem pencatatan, yaitu SIAP BMD... setiap bulan rutin melakukan rekonsiliasi aset...”. Namun, temuan BPK menunjukkan 89 kendaraan tanpa BPKB, 4 kendaraan hilang tanpa TGR, dan aset tanah yang belum seluruhnya bersertifikat. Ini menunjukkan kontradiksi antara klaim sistematis dan lemahnya bukti administratif. Tirayoh et al. (2021) menekankan pentingnya dokumentasi aset dalam mitigasi risiko. Lemahnya dokumentasi menunjukkan identifikasi belum menyeluruh. Sebagai tindak lanjut, instansi memutakhirkan data: 48 dari 65 bidang tanah dan 293 dari 313 aset infrastruktur telah memiliki dokumen legal.

Dari wawancara, risiko diklaim dianalisis lewat pemeriksaan rutin, laporan pengguna, dan pakta integritas ASN. Namun, fakta audit menunjukkan bahwa meski risiko dikenali, belum dijadikan indikator prioritas, misalnya perbedaan luas tanah dan kendaraan bermasalah. Hal ini menandakan tidak adanya klasifikasi urgensi dalam mitigasi, sehingga pengambilan keputusan strategis jadi lemah (Rahayu et al., 2018). Penerapan mitigasi disebut dilakukan melalui TGR, penggunaan sertifikat tanah, dan kerja sama tim hukum daerah. Narasumber menyatakan: “Jika terjadi kehilangan, maka akan diproses TGR... untuk tanah, kami akan menggunakan sertifikat tanah... juga bekerja sama dengan tim hukum daerah.” Namun, audit BPK menyebut belum ada perbaikan sistematis atas akar masalah seperti lemahnya pencatatan dan pengawasan. Ini sejalan dengan Ananda & Wijayati (2023) yang menekankan bahwa

efektivitas mitigasi sangat bergantung pada kualitas sistem informasi dan kompetensi SDM—dua aspek yang masih lemah dalam kasus ini.

Tabel 3. Kegiatan Pengendalian

Uraian Proses	Kriteria	Fakta Temuan BPK	Hasil wawancara	Analisis	Kesesuaian dengan Kriteria
Kegiatan Pengendalian	1. Penetapan kebijakan pengendalian fisik aset, seperti penyimpanan di tempat aman.	65 bidang tanah dan 28 gedung belum ditemukan lokasi pastinya menurut BPK.	Memakai SIAP BMD dan Google Earth Pro mulai dari lokasi, status, hingga nilainya	Teknologi digunakan, tapi belum validasi lapangan secara menyeluruh	Belum Sesuai
	2. Pembatasan akses fisik dan logis ke aset.	Akses terbatas diterapkan, tetapi masih terjadi kesalahan pencatatan dokumen aset.	Instansi membatasi akses fisik dan digital ke aset penting, seperti sertifikat dan kontrak, serta membatasi gudang arsip hanya untuk pegawai berizin.	Pembatasan berjalan baik, namun belum cegah kesalahan pencatatan	Telah Sesuai
	3. Pelaksanaan pencatatan akurat untuk mendukung akuntabilitas.	Terjadi duplikasi 30 kendaraan dan perbedaan luas tanah pada 19 bidang.	Pencatatan diklaim akurat,	Pencatatan belum konsisten dengan temuan audit	Belum Sesuai

Sumber : diolah oleh Penulis

Meskipun instansi mengklaim telah melakukan pengendalian fisik aset menggunakan SIAP BMD dan Google Earth Pro (“Kami menggunakan Google Earth Pro...”), audit BPK menunjukkan 65 bidang tanah dan 28 bangunan belum diketahui keberadaannya. Ini menunjukkan kontrol fisik belum optimal, khususnya terkait pemasangan tanda batas di lapangan. Riestanty et al. (2019) menegaskan pentingnya kontrol fisik seperti plang aset dan pengawasan lapangan untuk mencegah kehilangan. Pembatasan akses terhadap dokumen penting seperti sertifikat tanah dan BPKB telah diterapkan secara ketat, dengan sistem pengamanan seperti CCTV dan alarm. Tidak ada temuan audit yang membantah efektivitas kebijakan ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembatasan akses fisik dan logis telah berjalan sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016. Instansi juga mengklaim pencatatan aset dilakukan secara sistematis, terutama aset bernilai tinggi. Namun, audit BPK menemukan ketidaksesuaian seperti kendaraan dinas bernomor ganda, kendaraan tanpa BPKB, dan perbedaan luas tanah antara dokumen dan kondisi nyata. Ini menunjukkan sistem pencatatan belum efektif. Kurniati et al. (2017) menyatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh lemahnya kontrol internal dan integrasi sistem.

Tabel 4. Informasi dan Komunikasi

Uraian Proses	Kriteria	Fakta Temuan BPK	Hasil Wawancara	Analisis	Kesesuaian dengan Kriteria
Informasi dan Komunikasi	1. Penyampaian informasi mengenai prosedur pengamanan aset kepada	Penyampaian informasi dilakukan, namun tidak semua update regulasi tersampaikan.	Instansi menyosialisasikan pengamanan aset lewat sosialisasi tahunan, pembinaan, dan grup internal	Informasi disampaikan, tapi belum menjangkau semua pegawai	Belum Sesuai

Uraian Proses	Kriteria	Fakta Temuan BPK	Hasil Wawancara	Analisis	Kesesuaian dengan Kriteria
	pegawai terkait.		agar info cepat diterima pegawai.		
	2. Pelaporan kondisi aset secara berkala untuk memastikan keamanan.	Laporan rutin dilakukan, namun hasilnya tidak terdokumentasi dan ditindaklanjuti maksimal.	Instansi memastikan pelaporan aset rutin lewat pembinaan, untuk mengecek kepatuhan prosedur dan tindak lanjut bila diperlukan.	Proses ada, tapi tidak terdokumentasi dan ditindaklanjuti maksimal	Belum Sesuai
	3. Pemantauan atas pelaksanaan sistem pengendalian informasi.	Sistem pelaporan belum evaluatif terhadap data bermasalah seperti kendaraan tanpa BPKB.	Instansi memantau pengendalian informasi lewat rapat koordinasi agar pegawai memahami perubahan regulasi aset.	Pemantauan bersifat umum, belum fokus pada evaluasi data bermasalah	Belum Sesuai

Sumber : diolah oleh Penulis

Instansi mengklaim telah melakukan sosialisasi prosedur pengamanan aset melalui pembinaan dan grup internal. Namun, wawancara menunjukkan belum semua pegawai menerima informasi secara berkala (“Kami biasanya sounding dulu melalui WA Group...”). Temuan BPK juga mengungkap bahwa tidak semua regulasi terbaru tersampaikan, menandakan lemahnya sistem komunikasi. Rahayu et al. (2018) menegaskan bahwa komunikasi yang tidak menyeluruh menghambat akuntabilitas aset. Pelaporan kondisi aset diklaim dilakukan rutin dalam kegiatan pembinaan.

Namun, audit BPK menunjukkan dokumentasi dan tindak lanjut pelaporan belum maksimal. Ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam pengawasan. Meski pelaporan dilakukan, kualitas tindak lanjut yang rendah menunjukkan sistem belum efektif (Kurniati et al., 2017). Rapat koordinasi juga diklaim rutin dilakukan untuk menyosialisasikan regulasi (“...kami selalu mengadakan rapat koordinasi...”), namun audit menunjukkan sistem pelaporan belum bersifat evaluatif, terutama untuk aset bermasalah seperti kendaraan tanpa BPKB. Kurniati et al. (2017) menegaskan lemahnya monitoring berakibat pada temuan berulang dan pemantauan SOP yang tidak optimal.

Kegiatan Pemantauan

Tabel 5. Kegiatan Pemantauan

Uraian Proses	Kriteria	Fakta Temuan BPK	Hasil Wawancara	Analisis	Kesesuaian dengan Kriteria
Kegiatan Pemantauan	1. Reviu berkala efektivitas sistem pengamanan aset.	Audit dilakukan tetapi masih banyak temuan berulang seperti aset tidak ditemukan.	Instansi rutin mereviu sistem pengamanan aset lewat inspeksi fisik bersama Inspektorat untuk mencocokkan kondisi aset dengan data.	Reviu dilakukan, tapi belum cegah temuan berulang	Belum Sesuai

Uraian Proses	Kriteria	Fakta Temuan BPK	Hasil Wawancara	Analisis	Kesesuaian dengan Kriteria
	2. Audit untuk memastikan kesesuaian antara aset fisik dan pencatatan administrasi.	Audit mendapati selisih data dan pencatatan, seperti BPKB tidak tersedia.	Instansi bersama Inspektorat mengaudit dokumen aset untuk mencocokkan data fisik dan administrasi, serta gunakan temuan sebagai dasar perbaikan.	Audit dilakukan, tapi selisih data tetap muncul	Belum Sesuai
	3. Implementasi tindakan korektif terhadap penyimpangan atau kelemahan.	TGR telah diterapkan tetapi tidak disertai pencegahan sistematis terhadap kekeliruan.	Instansi rutin meninjau pengelolaan aset, terutama saat audit. Temuan langsung ditindaklanjuti dan dilaporkan ke pimpinan.	Tindak lanjut ada, tapi belum menyentuh akar masalah	Belum Sesuai

Sumber : diolah oleh Penulis

Instansi mengklaim rutin melakukan revidu pengamanan aset bersama Inspektorat, seperti disampaikan: “Kami rutin inspeksi... jika ada masalah langsung ditindaklanjuti.” Namun, audit BPK menunjukkan temuan berulang seperti aset tidak ditemukan, menunjukkan revidu belum efektif. Rahayu et al. (2018) menekankan pentingnya monitoring yang terdokumentasi dan berkelanjutan untuk menjamin efektivitas pengamanan aset. Secara prosedural, audit fisik dan administratif dilakukan bersama Inspektorat. Namun, temuan BPK mencatat selisih signifikan, seperti 30 kendaraan bernomor polisi sama dan 89 tanpa BPKB, menandakan lemahnya pencatatan dan tindak lanjut. Kurniati (2017) menyebut masalah ini sering disebabkan kurangnya SDM kompeten dan koordinasi antarbidang. Pengelola aset menyatakan temuan langsung ditindaklanjuti dan dilaporkan. Namun, BPK menunjukkan koreksi seperti TGR dilakukan tanpa perbaikan sistem yang mencegah pengulangan, misalnya aset yang belum dikembalikan atau tanah tanpa sertifikat. Ini mencerminkan pendekatan yang reaktif.

Tirayoh et al. (2021) menekankan perlunya pembenahan SOP agar koreksi bersifat sistemik. Untuk meningkatkan efektivitas pengamanan aset, diperlukan sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan terintegrasi. Evaluasi menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan saat ini, sehingga dibutuhkan perbaikan agar aset dikelola secara aman, transparan, dan akuntabel. Pengamanan fisik menjadi langkah awal yang krusial. Pemerintah perlu menandai aset seperti tanah dan bangunan dengan patok, plang, atau pagar, khususnya di lokasi strategis. Pemetaan digital menggunakan GPS dan Google Earth juga disarankan. Aset gedung perlu dilengkapi CCTV dan kontrol akses, sedangkan kendaraan dinas disimpan di tempat khusus. Pemeriksaan rutin wajib dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi aset (Riestanty et al., 2019).

Pengamanan administratif menuntut pencatatan akurat dalam sistem seperti SIMDA BMD. Aset harus memiliki dokumen pendukung (berita acara, foto, laporan). Aset yang tidak tercatat atau tercatat ganda berisiko saat audit. Pelabelan seperti QR code pada aset bergerak dan rekonsiliasi rutin sangat penting. Kurniati et al. (2017) dan Khoir & Priyono (2023)

menyoroti pentingnya kompetensi SDM dan koordinasi antarbidang. Pengamanan hukum diperlukan untuk mencegah sengketa. Pemerintah daerah harus mempercepat sertifikasi tanah serta melengkapi dokumen kendaraan seperti BPKB dan STNK, dengan prioritas pada aset strategis atau yang dikuasai pihak lain. Disarankan membentuk tim khusus legalisasi aset yang melibatkan BPKAD, bagian hukum, dan inspektorat. Dokumen legal perlu disimpan aman dan di-backup digital. Legalitas menjadi dasar akuntabilitas keuangan (Ananda & Wijayati, 2023; Yuhani & Dyah Setyaningrum, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, penerapan SPIP dalam pengamanan aset di Pemerintah Daerah ABC belum efektif. Meski lima komponen SPIP telah diadopsi sesuai PP No. 60 Tahun 2008, implementasinya masih menghadapi kendala, khususnya dalam aspek fisik, administratif, dan hukum. Secara fisik, banyak aset belum memiliki tanda batas atau tidak diketahui keberadaannya. Administratifnya, pencatatan belum akurat, seperti duplikasi nomor kendaraan dan perbedaan luas tanah antara dokumen dan kondisi nyata. Dari sisi hukum, banyak aset belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah, dan proses legalisasi belum menjadi prioritas akibat lemahnya koordinasi antarunit. Pengawasan internal belum konsisten. Temuan audit BPK sering berulang dan tidak ditindaklanjuti secara sistematis. Tindakan korektif seperti TGR belum disertai perbaikan akar masalah, sehingga efektivitasnya terbatas. Secara keseluruhan, SPIP masih perlu diperkuat dari sisi kebijakan, SDM, dan kelembagaan. Tanpa perbaikan menyeluruh, SPIP belum mampu menjamin keamanan dan akuntabilitas aset daerah secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghabegloo, M., Rezaie, K., Torabi, S. A., & Yazdani, M. (2024). Integrating business impact analysis and risk assessment for physical asset criticality analysis: A framework for sustainable operations in process industries. *Expert Systems with Applications*.
- Arougay, S., & El Mabrouki, M. N. (2026). Hidden champions: Through a retrospective systematic literature review. *Multidisciplinary Reviews*, 9(3). <https://doi.org/10.31893/multirev.2026123>
- Carvallo, J. P., Murphy, S. P., Sanstad, A., & Larsen, P. H. (2020). The use of wholesale market purchases by U.S. electric utilities. *Energy Strategy Reviews*, 30, 100508. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100508>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Ellet, W. (2007). *The case study handbook: A student's guide*. Harvard Business Review Press.
- Kero, C. A., & Bogale, A. T. (2023). A systematic review of resource-based view and dynamic capabilities of firms and future research avenues. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(10). <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181016>
- Khan, A., & Jibrán, S. (2023). Strategic alliances and firm performance: A systematic literature review. *Management Science Research Archives*, 1(2).
- Khoir, M. N., & Priyono, N. (2023). Analisis implementasi prosedur pengamanan dan pemeliharaan aset tetap di BPPKAD Kabupaten Magelang. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(3), 487–495. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i3.416>

- Kurniati, E., Asmony, T., & Santoso, B. (2017). Kemelut penatausahaan aset tetap (dulu hingga kini). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 540–558. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Rahayu, S., Yudi, Y., & Rahayu, R. (2018). How to improve accountability of fixed assets of local government? *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(2), 195–204. <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i2.5853>
- Riestanty, A., Isharijadi, I., & Murwani, J. (2019). Pengamanan barang milik daerah dalam mewujudkan akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 47–55. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i1.4036>
- Rosfiana, R., & Israhadi, E. (2021). Legal protection of state assets in the Supreme Court (MA). *ICLSSEE*, 1–5. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306855>
- Suharsih, S., Nama, I. K., & Astuti, R. D. (2021). Determinants of asset utilization of Yogyakarta Special Region Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 34–41. <https://doi.org/10.23917/jep.v22i1.12704>
- Tirayoh, V. Z., Latjandu, L. D., Sabijono, H., & Mintardjo, C. M. O. (2021). Public sector asset management in the government of Indonesia: A case study in Minahasa Regency. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 195–205. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.195-205>
- Widyaningsih, A. (2022). Accountability for governance of government fixed assets. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 180–194. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.14>
- Yuhani, O., & Setyaningrum, D. (2024). Evaluasi reformasi birokrasi dengan menggunakan modifikasi indeks pengelolaan aset. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 11(1), 1–24. <https://doi.org/10.25105/jat.v11i1.18864>